

BAB II

SUMBER HUKUM EKSEKUSI

A. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan: “Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas Pimpinan ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.

Selanjutnya dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.

Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya

pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya³.

Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri agar Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebelum menjalankan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (*aanmaning*) kepada pihak yang kalah dalam perkara agar dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah Ketua Pengadilan Negeri melakukan teguran (*aanmaning*) maka pihak yang kalah dalam perkara harus mematuhi Amar Putusan Pengadilan dan apabila telah lewat 8 (delapan) hari ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintah Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri untuk melaksanakan sita eksekusi atas objek tanah terperkara dan kemudian dapat meminta bantuan alat-alat negara/kepolisian untuk membantu pengamanan dalam hal pengosongan yang dilakukan atas objek tanah terperkara.

³ M. Yahya Harahap, SH – Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1991, Hal. 5.

B. Sumber Hukum Eksekusi

Ada pendapat dari Djazuli Bachir SH yang menyatakan bahwa sumber hukum eksekusi adalah:

1. Undang-Undang Hukum Acara Perdata
2. Undang-Undang lain yang berhubungan
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

1) Tentang Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang diatur di dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG). Di dalam HIR diatur tentang eksekusi Putusan Pengadilan pada bagian kelima (Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR) sedangkan dalam RBG diatur pada bagian keempat (Pasal 206 sampai dengan Pasal 225).

Sampai saat sekarang, belum ada dibuat suatu kitab undang-undang Hukum Acara Perdata dan HIR/RBG yang merupakan produk hukum di jaman penjajahan Belanda masih tetap berlaku sebagai Hukum Acara Perdata yang harus dipedomani oleh lembaga peradilan dan para praktisi hukum.

⁴ Djazuli Bachir, SH – Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, Hal. 12.

2) Tentang Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang Lain

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dikatakan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata dilaksanakan oleh Panitera dan Jurusita serta dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 20 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dikatakan dalam Perkara Perdata maka Panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan. Bahwa Pasal 60 Undang-Undang No. 60 tahun 1986 tetap berlaku oleh karena tidak dirubah oleh Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

3) Tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 1969 dikatakan Mahkamah Agung dapat meninjau atau membatalkan suatu Putusan Perdata atas dasar alasan:

- a. Apabila putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang mencolok.
- b. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
- c. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

- d. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau yang sama tingkatnya telah diberikan putusan yang satu sama lain bertentangan.
- e. Apabila dalam suatu Putusan Pengadilan terdapat ketentuan-ketentuan yang satu sama lain bertentangan.
- f. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelahnya perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- g. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa, surat-surat bukti tersebut tidak dapat ditemukan.

Dengan demikian, dalam praktek hukum masih ada upaya hukum yang luar biasa untuk dapat membatalkan suatu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum bersifat tetap, dan upaya hukum yang luar biasa tersebut dikenal dengan *derden verzet* atau Permohonan Peninjauan Kembali pada Putusan Mahkamah Agung (Permohonan P.K.).

4) Tentang Surat Edaran Mahkamah Agung

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1975 dikatakan bahwa Mahkamah Agung tentang *gijzeling* (penyanderaan) sebagaimana diakui dalam Pasal 209 HIR/Pasal 242 RBG tidak dibenarkan lagi untuk dilaksanakan dalam Hukum Acara Perdata di peradilan di Indonesia oleh karena bertentangan dengan perikemanusiaan.

Dengan demikian Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak lagi mengenal adanya penyanderaan (*gijzeling*) apabila seseorang tidak mampu membayar hutangnya.

Selain peraturan-peraturan di atas masih ada peraturan lain yang dapat menjadi dasar penerapan eksekusi yaitu :

1. Undang-undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 33 ayat (4) yaitu tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral, dimana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya prikemanusiaan dan prikeadilan tetap terpelihara
2. Mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Agama diatur dalam Stb.1982 No. 152 pasal 2 ayat (5) menyatakan, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan biasa tentang menjalankan keputusan-keputusan Pengadilan Umum dalam perkara ini dan Stb. 1937 No. 63-639, pasal 3 ayat (5) alinea 3 berbunyi, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan menjalankan keputusan Sipil Pengadilan Negeri (Peraturan Pemerintah No. 45/1957 pasal 4 ayat (5) dan pasal-pasal lain yang berhubungan).
3. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan pasal 5 dinyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.
4. SEMA No. 4 Tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan ditujukan pada orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi hutang-hutangnya dan kalau disandera dan karena itu kehilangan kebebasan

bergerak, ia tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang-barang untuk melunasi hutangnya.⁵

C. Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Ada pendapat Djazuli Bachir SH yang mengatakan bahwa ada 3 (tiga) kekuatan yang melekat pada suatu Putusan Pengadilan yakni Kekuatan Masyarakat, Kekuatan Pembuktian dan Kekuatan Eksekusi atau jelasnya merupakan kekuatan untuk merealisasi Putusan Pengadilan karena memakai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa...”⁶

Dengan demikian, yang diartikan dengan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah suatu Putusan Pengadilan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk dibatalkan dengan upaya hukum verzet, banding atau kasasi. Adanya upaya hukum luar biasa yang disebut *derden verzet* atau Permohonan Peninjauan Kembali adalah ditujukan kepada suatu Putusan Pengadilan yang sebenarnya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

⁵ Djazuli Bachir, SH – Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, Hal. 13-19.

⁶ Ibid, Hal. 21.